



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR : KEP-I- 18A /P.4.10/Cp.1/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI MAKASSAR TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Makassar dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2023.**

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2023.



- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar



Dr. Jabal Nur, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 197209021990101001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (*Sebagai Laporan*);
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 5. Arsip.
-



TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2023.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Andi Arli Muchtar, S.H, M.H. Adi Wira (IV/a) NIP/NRP. 197307181992031001 / 3927317 | Koordinator |
| 2. | Feby Lestari, S.T. Yuana Wira TU (III/a) NIP/NRP. 199202222020122017 / 621921234 | Anggota |
| 3. | Thio Fanny Pratama Yuana Wira TU (III/a) NIP/NRP. 199908222022031002 / 62991091 | Anggota |
| 4. | A.Muh. Alif Septian Budhi, S.T. Yuana Wira TU (III/a) NIP/NRP. 199509042022031004 / 622951389 | Anggota |
| 5. | Maulana Muhammad Yuana Darma TU (II/a) NIP/NRP. 200101302020121002 / 42101513 | Anggota |
| 6. | Haslinda Hanafing Yuana Darma TU (II/a) NIP/NRP. 199809032020122009 / 42198373 | Anggota |
| 7. | Sudrajat Bayu Anggoro, A.Md.T Madya Darma TU (II/c) NIP/NRP. 199711172022031004 / 52297141 | Anggota |
| 8. | Inas Aulia Amany, A.Md. Madya Darma TU (II/c) NIP/NRP. 199906172022032002 / 522991315 | Anggota |
| 9. | Ella Khairini, A.Md. Madya Darma TU (II/c) NIP/NRP. 199909012022032004 / 522991269 | Anggota |

Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar



Dr. Jabal Nur, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 197209021990101001

